

ABSTRAK

Skripsi ini membahas klaim asuransi, khususnya terkait hak pembayaran klaim asuransi oleh nasabah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4527/K/PDT/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian klaim asuransi oleh para pihak, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Agung dalam putusan tersebut, serta pandangan Islam mengenai pembayaran klaim asuransi dalam kasus antara PT Bank Perkreditan Rakyat Karangmalang dan PT Asuransi Intra Asia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Intra Asia. Putusan tersebut mempertimbangkan adanya perbedaan pendapat hukum (*dissenting opinion*) yang kemudian mempengaruhi keputusan Majelis Pengadilan Tinggi Nomor 210/PDT/2023/PT SMG. Dari perspektif Islam, pembayaran klaim asuransi memiliki dua pandangan, yakni yang memperbolehkan dan yang mengharamkan. Asuransi (*al-ta'min*) dalam Islam diartikan sebagai bentuk perlindungan, ketenangan, serta rasa aman dari risiko yang tidak diinginkan. Pihak penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Dalam konteks pembayaran klaim, Islam menekankan prinsip keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu.*"

Kata Kunci : *Hak Pembayaran Klaim Asuransi, Asuransi, wanprestasi.*